

# Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

**Received:**  
13 June 2024  
**Accepted:**  
19 July 2024  
**Published:**  
21 July 2024

**<sup>1</sup>\*Mafluhah**  
<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Madura  
E-mail: <sup>1</sup>mafluhahz@gmail.com

\*Corresponding Author

***Abstract:** Zakat, as one of the pillars of Islam, has an important role in realizing social and economic justice for Muslims. One of the effective zakat distribution schemes in achieving this goal is productive zakat. This study aims to analyze the role of productive zakat in the economic empowerment of mustahik. The research method used is a literature study by reviewing various scientific sources, such as journals, books, and scientific articles. The results of the study indicate that productive zakat has a significant role in the economic empowerment of mustahik through several aspects such as zakat funds distributed in the form of business capital, training, and mentoring. This has brought significant benefits, such as increasing mustahik's income through profitable businesses, creating new jobs that reduce unemployment, increasing mustahik's skills and knowledge in managing businesses, increasing mustahik's self-confidence and independence by having their own income, and strengthening social solidarity among Muslims by helping mustahik escape poverty. With its various benefits, productive zakat is a solution for the economic empowerment of mustahik.*

**Keywords:** *productive zakat; economic empowerment; mustahik*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Mafluhah  
Institut Agama Islam Negeri Madura  
mafluhahz@gmail.com



## **Pendahuluan**

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan memberantas kemiskinan. Bagi muslim yang mampu, menunaikan zakat merupakan kewajiban yang mendatangkan pahala dan membersihkan harta serta memiliki peran signifikan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Zakat bukan hanya ibadah, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, zakat memiliki potensi yang sangat besar, namun penyalurannya masih belum optimal. Salah satu strategi untuk memaksimalkan manfaat zakat adalah dengan zakat produktif. Menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia, zakat di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa besar. Potensi ini ditaksir mencapai 327 triliun rupiah pertahun dengan jumlah mustahik kurang lebih 10,7 juta orang.<sup>2</sup>

Zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberdayakan mustahik melalui modal usaha atau program pemberdayaan lainnya. Tujuannya dengan mewujudkan penyaluran zakat produktif tidak hanya bisa untuk memeneuhi kebutuhan dasar mustahik, akan tetapi juga untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi. Adanya Zakat produktif terbukti menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mustahik yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan memberdayakan mustahik melalui modal usaha atau program pelatihan keterampilan, zakat produktif dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan, membuka peluang ekonomi baru, dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.<sup>3</sup>

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 7,07%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 7 dari 100 orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Hal ini mencerminkan masih banyak mustahik yang membutuhkan bantuan untuk keluar dari jerat kemiskinan.<sup>4</sup> Zakat produktif hadir sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan. Melalui pemberian modal usaha, para mustahik mendapatkan kesempatan untuk memulai dan mengembangkan usaha, sehingga meningkatkan pendapatannya. Hal ini tidak hanya membantu mustahik mencukupi kebutuhan pokok, tetapi juga membuka peluang untuk menjadi pembayar zakat (muzakki) di masa depan.

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini, bahwa zakat produktif terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penerima zakat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Fachri Mohammad Siddiq<sup>5</sup> yang menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup>Anisa Nuraini dan Prima Dwiprianto, "Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS pada LAZNAS Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Zakat Digital dan Non Digital," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Maret 2024), 1-14.

<sup>2</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-focus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>, diakses pada 27 Agustus 2023.

<sup>3</sup> Muh. Thariquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 2.

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret->, diakses pada 27 Agustus 2023.

<sup>5</sup> Fachri Muhamad Sidiq, et al., "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia," *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (Januari 2024), 99-110.

pemberian modal zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga penelitian Widi Nopiardo<sup>6</sup> yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif juga berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. Sehingga penelitian ini akan menghasilkan informasi mengenai peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik secara data dan teori.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, skripsi, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.<sup>7</sup> Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menggunakan metode studi kepustakaan karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam dan komprehensif dari berbagai sumber pustaka. Pendekatan kualitatif dan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks data, serta mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara detail dan mendalam.

### **Zakat Produktif**

Istilah "produktif" dalam zakat produktif berasal dari kata bahasa Inggris "productive" yang memiliki makna luas. Kata ini merujuk pada upaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Zakat produktif selaras dengan makna tersebut, di mana zakat disalurkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga untuk membekali mereka dengan modal usaha. Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif yang langsung diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam zakat produktif, zakat dikelola untuk membiayai usaha mustahik. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kemandirian finansial. Pemberian zakat produktif tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga pendampingan dan pembinaan. Amil atau pihak yang berwenang menyalurkan zakat, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran usaha mustahik. Pendampingan dan pembinaan ini dapat berupa pelatihan keterampilan, akses informasi pasar, dan dukungan modal tambahan.<sup>9</sup>

Zakat produktif adalah pemanfaatan dana zakat yang diberikan untuk memberdayakan mustahik melalui pemberian modal usaha. Modal ini bertujuan untuk mendukung mereka dalam membangun dan mengembangkan usaha. Mustahik diwajibkan untuk mengembalikan

---

<sup>6</sup> Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016), 185-196.

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi offset, 2002), 9.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: PT. Alfabet, 2016), 2.

<sup>9</sup> M. Usman dan Nur Sholikin, "Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021), 176.

dana tersebut dengan cara menyisihkan sebagian dari keuntungan usaha yang telah mereka capai. Hal ini bertujuan untuk membantu mustahik lain yang membutuhkan dan memastikan keberlangsungan program zakat produktif. Pengembalian zakat modal ini dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara mustahik dan lembaga pengelola zakat. Pengembalian ini akan digulirkan kembali kepada mustahik lain untuk memperluas manfaat zakat.<sup>10</sup>

Hukum Zakat produktif tidak hanya diwajibkan, tetapi juga sangat dianjurkan, terutama melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Diharapkan dengan merasakan manfaat dana zakat produktif, masyarakat akan terdorong untuk mengembangkan potensi diri, berkreasi, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan. Al-Quran menjelaskan tentang zakat produktif di mana sebagian dari harta yang kita keluarkan untuk membantu orang-orang fakir yang terhalang usahanya dalam berjihad di jalan Allah. Mereka tidak mampu bekerja mencari nafkah karena kesibukan mereka dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Orang awam mungkin mengira mereka adalah orang kaya karena mereka tidak meminta-minta.

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ ۖ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافًا ۚ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>١١</sup>

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. Mereka tidak dapat (berusaha) di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah) maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

Zakat produktif bukan eksploitasi melainkan strategi pemberdayaan mustahik melalui pemberian modal usaha. Skema ini mendorong mustahik untuk bekerja keras dan mandiri, sekaligus memicu efek berantai manfaat zakat. Mustahik menerima modal usaha dengan skema pengembalian. Dana yang dikembalikan kemudian disalurkan kembali kepada mustahik lain, sehingga manfaat zakat dapat menjangkau lebih banyak orang. Proses ini menumbuhkan kemandirian mustahik dan memperluas jangkauan manfaat zakat.<sup>12</sup>

Zakat produktif merupakan sebuah solusi untuk memberdayakan masyarakat dan memerangi kemiskinan. Dengan memberikan modal usaha dan program peningkatan ekonomi, zakat produktif membuka peluang bagi mustahik untuk meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri. Melalui zakat produktif, mustahik tidak lagi hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi dibekali dengan modal dan pengetahuan untuk membangun usaha yang berkelanjutan.<sup>13</sup> Hal ini tidak hanya membantu mustahik memenuhi kebutuhan hidup

<sup>10</sup> Ilyasa Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik,” *SAFRJ: Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (Januari 2020), 1-11.

<sup>11</sup> Al-Quran, 2:273.

<sup>12</sup> Muhazir, “Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari’ah),” *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021), 54-55.

<sup>13</sup> Choirul Anwar, “Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun” (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2021), 16.

sehari-hari, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan dan menjadi muzakki di masa depan. zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan sesaat, akan tetapi membuka peluang jangka panjang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menuju kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

Penerima zakat produktif adalah individu atau kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dalam bentuk dana awal usaha (modal) atau bantuan lain untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif adalah bentuk pendistribusian zakat yang diarahkan kepada mustahik yang memiliki usaha dan bersedia didampingi dalam pengembangan usahanya. Pendampingan ini bertujuan untuk membimbing mustahik dalam mengelola usaha dan meningkatkan penghasilan mereka. Mustahik juga diwajibkan untuk melaporkan perkembangan usahanya secara berkala.<sup>14</sup> Penerima dana zakat produktif harus memenuhi beberapa kriteria. *Pertama*, mustahik harus mempunyai usaha yang layak. *Kedua*, mustahik harus mau didampingi untuk mengembangkan usahanya. *Ketiga*, mustahik harus rutin melaporkan perkembangan usaha tersebut. Zakat produktif bisa diberikan kepada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, *riqab*, muallaf, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Penerimaannya harus memenuhi syarat yang sesuai ketentuan syariah dan diharapkan usahanya bisa menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan.<sup>15</sup>

### **Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan adalah sebuah proses untuk membangkitkan kekuatan dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan cara memotivasi, membangkitkan kesadaran, dan memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama mereka yang lemah, agar dapat mengembangkan potensi mereka dan mencapai kemandirian. Tujuannya adalah untuk Mencegah penyalahgunaan kekuasaan terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan merupakan proses yang berfokus pada penguatan dan pengembangan potensi kelompok lemah dalam masyarakat. Melalui dorongan, motivasi, dan penyadaran, masyarakat dibantu untuk mengoptimalkan kemampuannya dan mewujudkannya dalam tindakan nyata. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka, serta meningkatkan pendapatan dan kemandirian. Dalam konteks zakat, pemberdayaan dapat dilakukan melalui bantuan dana yang difokuskan pada modal usaha produktif. Hal ini diharapkan dapat membantu mustahik untuk meningkatkan pendapatannya dan mampu memenuhi kewajiban zakatnya dari hasil usahanya.<sup>16</sup>

Pemberdayaan amil memiliki peran ganda, yaitu membantu para muzakki dan mustahik. Bagi muzakki, pemberdayaan membantu meningkatkan keberkahan rezeki dan memperkuat ketenangan hidup melalui kontribusi mereka dalam membantu orang lain. Sedangkan bagi mustahik, pemberdayaan bertujuan memutus mata rantai ketergantungan dan menciptakan muzakki baru melalui berbagai program, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal

---

<sup>14</sup> Erliyanti, "Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 4 (2019), 111.

<sup>15</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017), 156-158.

<sup>16</sup> Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo," *Muslim Heritage* 3, no. 1 (Mei 2018), 174.

usaha, dan edukasi. Pemberdayaan amil yang efektif membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat. Dengan program yang tepat dan berkelanjutan, pemberdayaan amil dapat menjadi solusi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan adil.<sup>17</sup>

Pemberdayaan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat dimaksudkan untuk membantu mustahik menjadi mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Lembaga amil zakat memainkan peran penting dalam mendistribusikan zakat dan mengelola program pemberdayaan yang berkelanjutan. Program-program yang dirancang dengan baik dapat memanfaatkan kekuatan zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam dan sering dipandang sebagai kewajiban agama semata, sejatinya menyimpan potensi luar biasa dalam perspektif ekonomi Islam. Potensi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat peran krusial zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar ibadah, zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk mencapai kesejahteraan umat dan bahkan menjadi sumber devisa negara. Nilai ekonomi zakat yang signifikan ini tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi bangsa. Dengan pengelolaan yang tepat dan optimal, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif. Potensinya dalam membantu mustahik keluar dari jeratan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka patut dioptimalkan.<sup>18</sup>

Metode pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif ditandai dengan peningkatan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik primer (makanan, pakaian, rumah) maupun sekunder (pendidikan, kesehatan, dan rekreasi). Penerimaan zakat meningkatkan daya beli masyarakat miskin, sehingga mereka mampu membeli barang dan jasa yang sebelumnya tidak terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meningkatkan standar hidup mereka dan mendorong pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi merupakan proses dinamis yang mencerminkan kemajuan kegiatan dalam suatu perekonomian.<sup>19</sup> Hal ini ditandai dengan peningkatan produksi barang dan jasa, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu, mengantarkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Pada intinya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan dalam perekonomian yang membawa manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan produksi dan kesejahteraan.

Dalam hal mengatasi kemiskinan, langkah pertama adalah dengan mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Pemberdayaan berarti membantu mereka yang lemah dan tidak berdaya agar mampu secara fisik, mental, dan pikiran untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam konteks ini, mereka adalah aktor utama yang berperan penting

---

<sup>17</sup> Muhammad Ridwan, "Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon," *Syntax-Idea* 1, no. 4 (2019), 113.

<sup>18</sup> Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al- 'Adl* 7, no. 1 (Januari 2014), 119-120.

<sup>19</sup> Anis Farhania, "Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Lumajang melalui Program Lumajang Makmur," (Skripsi--UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 17.

dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Indikator pemberdayaan masyarakat miskin melalui zakat dapat dikatakan berhasil jika menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Zakat berperan dalam meningkatkan permintaan barang dan jasa. Masyarakat miskin yang sebelumnya tidak mampu membeli kebutuhan, kini memiliki kemampuan finansial untuk memenuhinya setelah menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak menurunkan konsumsi, melainkan meningkatkan konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan masyarakat agar mereka dapat mandiri dan sejahtera. Salah satu strategi pemberdayaan yang penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti meningkatkan pendapatan, menurunkan harga barang dan jasa, dan meningkatkan akses terhadap kredit. Meningkatnya daya beli masyarakat akan memicu kegiatan ekonomi karena masyarakat akan memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Selain meningkatkan daya beli, pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan jasa, membuka pasar baru, dan meningkatkan efisiensi usaha. Mengembangkan usaha akan meningkatkan pendapatan para pelaku usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi.

### **Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Upaya manusia untuk meningkatkan taraf hidup dengan bekerja dan menghasilkan penghasilan sangatlah penting. Namun, banyak mustahik yang terkendala keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga sulit bagi mereka untuk memulai usaha produktif sebagai sumber pendapatan. Salah satu faktor yang menghambat keinginan mereka untuk bekerja atau berusaha adalah keterbatasan modal usaha. Islam menghadirkan zakat sebagai solusi untuk meringankan beban mustahik. Potensi sosial ekonomi zakat mampu menggerakkan masyarakat untuk bahu membahu, berperan sebagai penjamin dan penyedia dana cadangan bagi kaum muslim yang membutuhkan.<sup>20</sup>

Zakat tidak hanya berperan dalam aspek sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kegiatan produksi. Hal ini dapat dilihat dari perspektif para muzakki yang umumnya adalah produsen. Manfaat zakat bagi mereka terwujud dalam peningkatan konsumsi masyarakat, karena mustahik yang menerima zakat akan membelanjakannya untuk kebutuhan hidup termasuk produk dan jasa dari para produsen. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa semakin banyak zakat yang dibayarkan, semakin tinggi pula daya beli mustahik. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi mereka yang pada gilirannya memicu peningkatan permintaan produk dan jasa dari para produsen. Kondisi ini menciptakan siklus positif yang memacu perluasan skala ekonomi dan mendorong pertumbuhan usaha para

---

<sup>20</sup> Siti Zahrah Sariningrum, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang," (Skripsi--IPB Bogor, 2011), 52.

muzakki.

Dorongan untuk meningkatkan kegiatan usaha produktif di kalangan mustahik yaitu zakat dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dana zakat bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga dapat diberdayakan untuk membantu para mustahik keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kemandirian finansial melalui usaha produktif. Hal tersebut tidak membuat para mustahik hanya mendapatkan bantuan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang. Zakat produktif diwujudkan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyalurannya dapat melibatkan mustahik dalam proses pengelolaan. Dana zakat ini dialokasikan untuk usaha ekonomi yang produktif, dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau yang lainnya untuk digunakan dalam usaha yang akan meningkatkan taraf hidupnya.<sup>21</sup> Zakat produktif bukan hanya sekedar pemberian dana kepada mustahik, melainkan langkah strategis untuk memberdayakan mustahik dan mengantarkannya menuju kemandirian finansial. Dana zakat produktif diolah menjadi modal usaha atau sarana lain yang mendukung usaha mustahik (penerima zakat).


Pemanfaatan zakat secara produktif tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi lebih kepada pendekatan holistik dalam membantu penerima zakat (mustahik). Tujuannya adalah agar mustahik dapat berkembang secara mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Zakat produktif bukan hanya tentang memberi bantuan, tapi memberdayakan mustahik agar mereka mampu berusaha dan bekerja dengan maksimal. Harapannya, mustahik dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memutus siklus ketergantungan pada bantuan orang lain.

Zakat produktif menanamkan benih-benih kemajuan ekonomi. Modal usaha membuka peluang bagi mustahik untuk memulai atau mengembangkan usahanya, sehingga dapat meningkatkan penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan, membangun ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Zakat produktif tak hanya bermanfaat bagi mustahik, tetapi juga bagi pemberi zakat (muzakki). Muzakki mendapatkan pahala yang lebih besar karena zakat mereka tidak hanya meringankan beban fakir miskin, tetapi juga memberikan kontribusi jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. zakat produktif dapat memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Dengan bergotong royong melalui zakat produktif, umat Islam dapat bersama-sama membangun komunitas yang lebih sejahtera dan mandiri. zakat produktif diharapkan dapat mentransformasi mustahik menjadi muzakki, yaitu orang yang mampu menunaikan zakat.

---

<sup>21</sup> Dzari'atus Sanihah, "Pengelolaan Dana Zakat Produksi untuk Pemberdayaan UMKM: Studi pada Rumah Zakat Kota Malang," (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 15.





**Gambar 1.** Alur dari Mustahik menjadi Muzakki melalui Zakat Produktif<sup>22</sup>

Zakat produktif terus menunjukkan potensinya sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang mumpuni dengan kemampuannya mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) baru. Alur zakat produktif diawali dengan penyaluran dana zakat kepada mustahik terpilih yang memiliki potensi usaha. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha mereka, dengan pendampingan dan pembinaan intensif dari lembaga pengelola zakat. Melalui usaha yang produktif, diharapkan pendapatan mustahik meningkat dan mencapai nisab zakat. Ketika mustahik mencapai nisab zakat, mereka bertransformasi menjadi muzakki dan berkewajiban menunaikan zakat. Muzakki baru ini kemudian dapat membantu mustahik lain melalui zakat yang mereka tunaikan, sehingga tercipta siklus pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), pada tahun 2023 zakat produktif telah berhasil mengangkat 3,5 juta mustahik keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini menunjukkan dampak signifikan zakat produktif dalam memerangi kemiskinan.<sup>23</sup> Data dari lembaga filantropi Dompot Dhuafa menunjukkan bahwa program zakat produktif mereka telah meningkatkan pendapatan mustahik rata-rata 30% per tahun. Peningkatan pendapatan ini menjadi kunci bagi mustahik untuk mencapai nisab zakat dan menjadi muzakki baru.<sup>24</sup> Penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) di tahun 2022 mengungkap bahwa zakat produktif memiliki efektivitas 85% dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi. Angka ini menunjukkan tingginya efektivitas zakat produktif dalam mencapai tujuannya.<sup>25</sup>

Zakat produktif tidak memberikan bantuan sesaat kepada mustahik, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mencapai kemandirian finansial. *Pertama*, memberikan modal usaha kepada mustahik untuk membuka atau mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang mereka. Program ini bukan hanya membantu mustahik keluar dari jeratan kemiskinan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Mustahik yang dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima zakat sering kali memiliki potensi dan ide usaha yang cemerlang. Namun, keterbatasan modal menjadi

<sup>22</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 97.

<sup>23</sup> <https://baznas.go.id/> diakses pada 8 Juli 2024.

<sup>24</sup> <https://www.dompetdhuafa.org/en/home/> diakses pada 8 Juli 2024.

<sup>25</sup> Isbar, "Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru," (Tesis—STAIN Parepare, 2017), 28.

hambatan utama bagi mereka untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pemberian modal usaha menjadi solusi tepat untuk membuka peluang bagi mustahik dalam berwirausaha. Dengan memiliki usaha sendiri, mustahik dapat memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarga. Keberhasilan usaha mustahik dalam mengelola zakat produktif dapat membuka lapangan kerja baru bagi orang lain di sekitarnya, sehingga turut mengurangi angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui usaha yang sukses, mustahik dapat mencapai kemandirian ekonomi dan terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial. Kemampuan mengelola usaha dengan baik dapat meningkatkan rasa percaya diri mustahik dan mendorong mereka untuk terus berkembang dan maju. Hasil penelitian Siregar dan Nur Laila menunjukkan bahwa pemberian modal usaha melalui zakat produktif bisa membantu mendorong masyarakat dalam mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan produksi barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga pendapatan pelaku usaha bisa meningkat.<sup>26</sup>

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu telah menyalurkan zakat untuk modal usaha kepada 23 mustahik dalam kurun waktu dua tahun, yaitu 2020 dan 2021. Total penerima terdiri dari 17 orang di tahun 2020 dan 6 orang di tahun 2021. Pada tahun 2020, BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu menyalurkan zakat modal usaha dengan total Rp. 51.500.000 kepada 17 mustahik. Rata-rata penerima per orang adalah Rp. 3.029.412. Sedangkan di tahun 2021, total zakat modal usaha yang disalurkan mencapai Rp. 22.000.000 dengan rata-rata penerima per orang sebesar Rp. 3.666.667. Penyaluran zakat modal usaha ini merupakan salah satu program BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu untuk membantu mustahik keluar dari kemiskinan. Selain zakat modal usaha, BAZNAS juga memiliki program lain seperti zakat konsumtif, zakat produktif, dan beasiswa pendidikan.<sup>27</sup>

Kehadiran BAZNAS di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga mereka. Potensi besar yang dimiliki sektor industri kecil menengah (UMKM) di Labuhanbatu, seperti di bidang pertanian, perikanan, perajin, pengelolaan aset rumah tangga, dan pemanfaatan sumber daya alam, dapat dioptimalkan oleh BAZNAS sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kecil, membuka lapangan kerja baru, dan menumbuhkan semangat kreatif dalam membangun sumber daya manusia. Upaya BAZNAS ini secara tidak langsung juga akan membantu pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan data di atas, supaya program pemberian modal usaha ini efektif dan mencapai tujuannya, diperlukan skema yang matang dan terstruktur. Ada beberapa poin yang perlu di perhatikan antara lain, seleksi mustahik yang tepat, penyaluran modal yang transparan dan akuntabel, pendampingan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi. Pemberian modal usaha kepada mustahik merupakan investasi berharga yang menjanjikan manfaat

---

<sup>26</sup> Yusrina Rsia Siregar dan Nurlaila, "Produktivitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Bina Modal Usaha Miskin di BAZNAS Labuhanbatu," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2022), 2178-2189.

<sup>27</sup> Ibid.

jangka panjang, baik bagi mustahik itu sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dengan program yang terencana dan terlaksana dengan baik, mustahik dapat diberdayakan untuk menjadi pengusaha sukses dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa. Jenis usaha yang didanai zakat produktif dapat bervariasi, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga menengah. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan mikro, organisasi non-pemerintah, dan komunitas usaha, untuk mendukung program ini secara optimal. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu mustahik dalam mengelola usahanya dengan lebih efisien dan efektif.

*Kedua*, mustahik sebagai kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan karena kurangnya akses terhadap modal, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun usaha yang mandiri. Untuk mengatasi hal ini, program pelatihan dan edukasi kewirausahaan berperan penting dalam membekali mustahik dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Dengan demikian, mustahik dapat keluar dari kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Program pelatihan dan edukasi kewirausahaan adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas zakat. Dengan program ini, mustahik diberikan kemampuan ilmu dan keterampilan yang komprehensif untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat.

Penelitian Andini latifah pada tahun 2021 dengan menggunakan objek UMKM di Kota Bandung menunjukkan bahwa pemberian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam bentuk modal usaha kepada unit usaha Mikro yang dikelola fakir miskin sebesar satu juta rupiah setiap individu untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, BAZNAS Kota Bandung juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat untuk berkolaborasi dalam pengembangan pelaku UMKM yang dibantu oleh dana zakat produktif melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bimbingan teknis (bimtek) pengembang usaha mikro, sehingga hasilnya bisa membantu pelaku usaha mikro tersebut untuk bisa mengembangkan usahanya dan mengembangkan *skill* yang dimilikinya.<sup>28</sup>

Dalam jangka waktu satu tahun, BAZNAS Kota Bandung sudah memberikan modal usaha sebesar Rp. 3.017.000.000 kepada sebanyak 3.017 penerima manfaat dari bulan pertama hingga bulan terakhir penerimanya semakin sedikit karena dampak dari pemberian dana tersebut sangat signifikan sehingga banyak penerima bantuan tersebut berhasil pengembang usaha. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dengan pola pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang dilakukan secara komprehensif untuk membantu secara finansial.<sup>29</sup>

BAZNAS Kota Bandung berkomitmen untuk membantu para mustahik mencapai kemandirian finansial melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Salah satu program utama adalah pemberian modal usaha sebesar Rp. 1.000.000 per tahun kepada mustahik. Modal ini diharapkan dapat membantu mereka mengembangkan usaha yang telah dirintis atau memulai usaha baru untuk meningkatkan pendapatan. Selain bantuan modal, BAZNAS Kota Bandung juga memberikan motivasi moral kepada mustahik melalui pengajian umum dan

---

<sup>28</sup> Andini Latifah, et al., "Penerapan Zakat Produktif dan Pelatihan Kewirausahaan dalam pengembangan UMKM di Kota Bandung," *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021), 23-32.

<sup>29</sup> Ibid.

diskusi keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mustahik tentang pentingnya zakat, hak-hak mereka sebagai mustahik, dan kewajiban umat Islam untuk menunaikan zakat. Motivasi moral ini dilakukan dua tahun sekali untuk memastikan para mustahik tetap termotivasi dalam menjalani usaha mereka. Upaya BAZNAS Kota Bandung tidak berhenti di situ, mereka juga berencana untuk memberikan pelatihan usaha kepada para mustahik. Pelatihan ini akan membekali para mustahik dengan pengetahuan dan keterampilan wirausaha yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka secara mandiri. Harapannya, dengan pelatihan ini, para mustahik dapat menjadi pengusaha sukses dan pada akhirnya menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan.

Kombinasi permodalan, motivasi moral, dan pelatihan usaha ini diharapkan dapat menjadi solusi efektif dan berkelanjutan untuk memberdayakan ekonomi mustahik di Kota Bandung. Dengan bantuan dan pendampingan dari BAZNAS Kota Bandung, para mustahik diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Pelatihan dan edukasi kewirausahaan membuka mata para peserta terhadap berbagai peluang usaha yang potensial di sekitar. Dalam proses ini, mustahik diajarkan cara mengidentifikasi peluang, mengembangkan produk dan layanan yang kompetitif, serta mengelola keuangan usaha dengan baik. Dengan pengetahuan dan keterampilan ini, mustahik dapat menjadi pengusaha yang kuat dan mampu bersaing di bidangnya. Program pelatihan dan edukasi kewirausahaan bagi mustahik merupakan investasi berharga untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Zakat produktif menjadi sumber pendanaan yang ideal untuk program ini, sehingga potensi mustahik dapat dioptimalkan dan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera.

*Ketiga*, zakat produktif, manifestasi kepedulian umat, bertransformasi menjadi modal yang memungkinkan para mustahik di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk tumbuh dan berkembang. Bagi mereka yang ingin bangkit dari kemiskinan, modal menjadi hal penting. Zakat produktif hadir untuk mengatasi rintangan tersebut. Bantuan modal ini seperti pupuk yang menyuburkan tanah kering, mengantarkan mereka menuju panen yang berlimpah dan kehidupan yang sejahtera. Bibit unggul menjadi kunci panen yang berlimpah. Zakat produktif membuka jalan bagi mustahik untuk mendapatkan bibit berkualitas, sehingga hasil panen dan keuntungan mereka pun meningkat. Bagi mustahik yang ingin menggeluti usaha peternakan, zakat produktif membuka peluang baru dengan membantu mereka membeli ternak, seperti sapi, kambing, atau ayam. Ternak ini menjadi sumber pendapatan berkelanjutan yang menopang kehidupan mereka. Pupuk merupakan kebutuhan vital bagi para petani. Zakat produktif membantu mereka membeli pupuk berkualitas untuk menyuburkan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Selain itu, zakat produktif juga membantu mustahik dalam mendapatkan peralatan yang memadai, seperti traktor, mesin panen, atau peralatan pengolahan hasil panen. Peralatan ini menunjang kelancaran usaha dan mengantarkan mereka menuju efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi.

Zakat produktif bukan hanya pemberian modal, tetapi juga pembuka jalan menuju kemandirian. Pendampingan dan pelatihan yang komprehensif menyertai bantuan modal ini, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mustahik untuk mengelola usaha mereka dengan efektif dan efisien. Penyuluhan di bidang pertanian, peternakan, atau perikanan membuka wawasan mereka, membekali mereka dengan ilmu dan teknik yang tepat untuk

mengembangkan usaha mereka. Pelatihan manajemen keuangan menuntun mereka dalam mengelola keuangan usaha dengan baik, termasuk pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, dan analisis keuntungan. Pemasaran hasil panen pun tak luput dari perhatian. Zakat produktif membantu mereka menemukan pasar yang tepat dengan harga yang menguntungkan, sehingga hasil jerih payah mereka terbayarkan dengan maksimal. Dengan zakat produktif, para mustahik melangkah maju dengan penuh keyakinan. Bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan menjadi bekal mereka untuk keluar dari kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih cerah.

Penelitian Imam Pranoto pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung berjalan dengan baik, karena sebelum pemberian dana zakat tersebut sudah melewati beberapa prosedur yang dilakukan seperti survey lokasi, pendataan petani dan juga melakukan pelatihan tentang pertanian kepada calon penerima bantuan dana zakat. Namun untuk keberhasilan produktivitasnya tidak semuanya berjalan baik karena ada beberapa faktor yang menghambat seperti curah hujan atau cuaca yang bisa mengakibatkan tidak stabilnya hasil panen pertanian.<sup>30</sup>

Pelaksanaan program zakat produktif sektor pertanian di Kelurahan Rajabasa Jaya oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung terlaksana dengan baik secara administratif dan operasional. Hal ini dibuktikan dengan serangkaian tahapan yang dilakukan BAZNAS sebelum menyalurkan dana zakat, seperti survei lokasi, pendataan petani, dan pelatihan. Meskipun demikian, pencapaian tujuan program dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian masih belum maksimal. Faktor penghambatnya terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kurang terarsipnya pencatatan keuangan mustahik dan minimnya intensitas pendampingan atau pelatihan dari BAZNAS Kota Bandar Lampung. Sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi cuaca, seperti curah hujan dan hama, yang dapat mengganggu dan menurunkan hasil panen. Di sisi lain, program zakat produktif ini terbukti mampu membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari. Namun, dalam hal ketahanan pangan jangka panjang, nominal dana yang disalurkan masih dianggap kurang oleh mustahik untuk meningkatkan produksi tanaman pangan secara signifikan.<sup>31</sup>

*Keempat*, pemberian akses permodalan untuk usaha mikro dan ultramikro adalah salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan kemampuan usaha tersebut. Zakat produktif dapat membantu usaha mikro dan ultramikro yang umumnya memiliki keterbatasan akses permodalan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta meningkatkan pendapatan. Bantuan permodalan yang diberikan melalui zakat produktif dapat berupa pinjaman modal usaha dengan bunga rendah atau tanpa bunga. Pinjaman modal usaha ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan usaha, seperti membeli bahan baku, memperluas pasar, atau meningkatkan teknologi produksi. Dengan bantuan permodalan yang diberikan, usaha mikro dan ultramikro dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam

---

<sup>30</sup> Imam Pranoto, "Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas dan Ketahanan Pangan Mustahik (Studi Program Zakat Produktif Pertanian oleh BAZNAS Bandar Lampung)," (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-69.

<sup>31</sup> Ibid.

menghadapi persaingan dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, bantuan permodalan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena usaha mikro dan ultramikro dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDB (*product domestic bruto*) dan mengurangi kemiskinan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendri Widiastuti tahun 2019 menggambarkan bahwa pelaksanaan program zakat produktif berberperan sangat baik bahkan presentasi peranan BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah dalam pengembangan usaha mustahik mencapai 98%.<sup>32</sup> Secara keseluruhan, BMT Assyafi'iyah telah menjalankan pengelolaan zakat produktif sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BMT Assyafi'iyah telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pengelola zakat. Zakat produktif di BMT Assyafi'iyah berperan sebagai modal tambahan bagi usaha para mustahik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan penelitian, peran zakat produktif dalam pengembangan usaha di BMT Assyafi'iyah terbilang baik. Kontribusi BMT Assyafi'iyah dalam mengembangkan usaha mustahik mencapai 98%. Namun, perlu dilakukan peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang belum maksimal di BMT Assyafi'iyah mengakibatkan sebagian mustahik tidak mampu mengelola modal dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha. Hal ini berakibat pada perkembangan usaha yang tidak signifikan. Beberapa tahun belakangan, zakat produktif telah menjadi salah satu alternatif yang populer dalam meningkatkan kemampuan usaha mikro dan ultramikro. Bantuan permodalan yang diberikan melalui dana zakat dapat membantu memberikan kemampuan lebih kepada usaha mikro dan ultramikro, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemberian akses permodalan untuk usaha mikro dan ultramikro melalui zakat produktif sangat penting dalam meningkatkan kemampuan usaha mikro dan ultramikro dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>33</sup>

Zakat produktif merupakan solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mustahik. Zakat konsumtif hanya memberikan bantuan jangka pendek kepada mustahik, sedangkan zakat produktif memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal usaha, melatih keterampilan, dan memberikan pendampingan. Hal ini membantu mustahik untuk mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Dampak positif zakat produktif sangat luas, mustahik yang tadinya terjerat kemiskinan, perlahan bangkit dengan usaha mereka yang berkembang. Pendapatan mereka meningkat, tercipta lapangan kerja baru, dan taraf hidup keluarga pun terangkat. Zakat produktif juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian dalam diri mustahik. Mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi orang lain, memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi keluarga dan komunitas. Zakat produktif menerangi jalan mustahik menuju kehidupan sejahtera dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, zakat produktif dapat menjadi kekuatan transformatif yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.

---

<sup>32</sup> Hendri Widiastuti, "Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah)," (Skripsi—IAIN Metro Bandar Lampung, 2019), 1-64.

<sup>33</sup> Ibid.

Pemberdayaan zakat produktif merupakan program yang bertujuan untuk membantu mustahik mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka. Agar program ini berjalan efektif dan mencapai tujuannya, beberapa prinsip dasar perlu dipenuhi. *Pertama*, memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Sebelum mustahik menerima bantuan zakat produktif, dipastikan kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, dan papan terpenuhi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar mustahik dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa terbebani oleh kebutuhan primer. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan bantuan zakat produktif secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan dasar mustahik sebelum bantuan zakat produktif diberikan adalah langkah yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan mereka.

*Kedua*, menciptakan sumber pendapatan permanen. Dana zakat produktif difokuskan untuk mendirikan usaha atau kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan bagi mustahik. Tujuan utama dari program zakat produktif ini adalah untuk membantu mustahik dalam membangun bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang yang dapat meningkatkan kemandirian finansialnya. Dana ini tidak boleh digunakan untuk keperluan konsumtif, melainkan sebagai modal usaha untuk membangun kemandirian finansial mustahik. Dengan demikian, mustahik dapat memiliki sumber pendapatan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha yang dilakukan. Lain dari hal itu, dana zakat produktif juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan mustahik dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dana zakat produktif sangat penting dalam memperbaiki kualitas hidup mustahik dan membantu mereka meningkatkan kemandirian finansial.

*Ketiga*, sukarela dan bertujuan membangun kemandirian. Hal ini memfokuskan pada keikutsertaan mustahik yang bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang memadai agar mustahik memahami tujuan dan manfaat program zakat produktif. Program ini bertujuan membantu mustahik mencapai kemandirian sosial ekonomi melalui usaha dan kerja keras. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka secara signifikan.

*Keempat*, mempertimbangkan kemampuan mustahik. Dalam program zakat produktif, pemilihan jenis usaha harus mempertimbangkan kemampuan, keterampilan, dan minat mustahik. Dengan memilih usahanya sendiri, mustahik akan lebih termotivasi dan memiliki peluang lebih besar untuk sukses. Program pemberdayaan zakat ini menekankan pada partisipasi aktif para mustahik dalam memilih bidang usaha yang mereka minati. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan rasa memiliki pada diri mustahik terhadap usaha mereka. Dengan demikian, mustahik akan lebih siap dan memiliki keyakinan untuk mengembangkan usaha yang mereka pilih, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dana zakat berperan sebagai pendukung untuk mewujudkan cita-cita mereka dalam berwirausaha, sehingga mustahik dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir akan biaya awal yang besar.

*Kelima*, pendampingan wajib untuk kesuksesan usaha mustahik adalah suatu strategi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan para penerima zakat untuk berwirausaha secara produktif. Dalam program ekonomi produktif, penerima zakat yang mengikuti program

tersebut memerlukan bantuan teknis dan manajemen yang komprehensif agar mereka dapat terhindar dari kesalahan dan mencapai kesuksesan. Bantuan ini sangat penting bagi para mustahik yang mungkin belum pernah menjalankan usaha sebelumnya, sehingga mereka dapat memahami dan mengaplikasikan konsep bisnis yang tepat untuk meningkatkan kinerja usaha mereka. Dengan pendampingan yang tepat, para mustahik dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola usaha mereka secara efektif, serta menghadapi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pendampingan wajib untuk kesuksesan usaha mustahik harus menjadi bagian integral dari program ekonomi produktif, sehingga para penerima zakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat.

*Keenam*, batas waktu program untuk peningkatan efektivitas. Program ekonomi produktif dari dana zakat harus memiliki batasan waktu yang jelas dan spesifik, sesuai dengan siklus produksi usaha yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penggunaan modal yang efektif dan terukur, serta memudahkan evaluasi program. Dengan adanya batasan waktu yang jelas, program dapat diarahkan secara lebih efektif dan efisien, serta memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Batasan waktu juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana, sehingga dapat meminimalkan biaya yang tidak diperlukan dan meningkatkan kualitas proyek. Dengan demikian, program ekonomi produktif dari dana zakat dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak yang lebih signifikan pada masyarakat.

*Ketujuh*, lembaga penjamin untuk mitigasi kegagalan usaha adalah struktur yang dirancang untuk membantu meminimalisir risiko kegagalan usaha yang mungkin terjadi ketika membangun bisnis baru. Dengan memahami bahwa membangun usaha baru selalu memiliki potensi kegagalan, program ini memerlukan dukungan lembaga penjamin yang solid. Lembaga ini berfungsi sebagai penjamin risiko kegagalan usaha para mustahik, sehingga dana zakat yang diberikan tidak sia-sia dan program dapat berkelanjutan. Dengan demikian, lembaga penjamin ini memungkinkan para mustahik untuk fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir akan risiko kegagalan yang dapat menghambat kemajuan bisnis mereka.

Penerapan prinsip-prinsip dasar dalam program pemberdayaan zakat produktif diharapkan dapat membantu mustahik keluar dari siklus kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial, melainkan juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian mustahik dalam jangka panjang. Dengan demikian, mustahik tidak hanya mendapatkan bantuan materiil, tetapi juga mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang memungkinkan mustahik untuk menjadi lebih mandiri dan berdaya guna. Program ini juga dapat membantu mustahik meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya simpanan dan pengelolaan keuangan, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan keuangan yang datang.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip dasar dalam program pemberdayaan zakat produktif juga dapat membantu mustahik meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan mendapatkan bantuan finansial dan pelatihan, mustahik dapat meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.



Mustahik juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, serta meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan kesehatan dan pendidikan yang datang. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Dalam program pemberdayaan zakat produktif, prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi juga sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas dapat membantu memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada mustahik digunakan secara efektif dan efisien. Partisipasi juga sangat penting, karena dapat membantu memastikan bahwa mustahik aktif terlibat dalam program dan memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan diri mereka sendiri. Dengan demikian, mustahik dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

### **Kesimpulan**

Zakat produktif memiliki peran penting untuk mendorong ekonomi mustahik. Mustahik diberikan bantuan modal usaha untuk diberdayakan dalam mengembangkan usahanya. Dana Zakat tersebut diberikan kepada usaha usaha yang produktif dan yang bisa dijalankan untuk membiayai kehidupannya secara teratur. Dengan dana zakat tersebut, mustahik dapat memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupannya sekaligus bisa meningkatkan usahanya. Bantuan seperti modal usaha, pelatihan, dan bantuan lainnya dapat memberdayakan mustahik dalam meningkatkan pendapatan ekonomi sehingga bisa menjadikan mustahik sebagai muzakki baru. Maka dari itu, zakat produktif dapat menjadi sarana yang strategis untuk mendorong ekonomi mustahik dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

### **Daftar Rujukan**

- Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo." *Muslim Heritage* 3, no. 1 (Mei 2018).
- Anwar, Choirul. "Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun." Skripsi—IAIN Ponorogo, 2021.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Cahya, Ilyasa Aulia Nur. "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik." *SAFRJ: Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (Januari 2020).
- Erliyanti. "Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 4 (2019).
- Farhania, Anis. "Analisis Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Lumajang melalui Program Lumajang Makmur." Skripsi—UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Fitri, Maltuf. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017).
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi offset, 2002.
- Isbar. "Evektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru." Tesis—STAIN Parepare, 2017.
- Latifah, Andini, et al.. "Penerapan Zakat Produktif dan Pelatihan Kewirausahaan dalam

- pengembangan UMKM di Kota Bandung.” *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 1, no. 1 (2021).
- Muhazir. “Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari’ah).” *Islamic Circle* 2, no. 1 (2021).
- Nopiardo, Widi. “Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar.” *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016).
- Nuraini, Anisa dan Prima Dwiprianto. “Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS pada LAZNAS Baitulmaal Muamalat: Studi Komparasi Zakat Digital dan Non Digital.” *JES: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (Maret 2024).
- Pranoto, Imam. “Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian dalam Meningkatkan Produktifitas dan Ketahanan Pangan Mustahik (Studi Program Zakat Produktif Pertanian oleh BAZNAS Bandar Lampung).” Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ridlo, Ali. “Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-‘Adl* 7, no. 1 (Januari 2014).
- Ridwan, Muhammad. “Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon.” *Syntax-Idea* 1, no. 4 (2019).
- Sanihah, Dzari’atus. “Pengelolaan Dana Zakat Produksi untuk Pemberdayaan UMKM: Studi pada Rumah Zakat Kota Malang.” Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Sariningrum, Siti Zahrah. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Kota Palembang.” Skripsi—IPB Bogor, 2011.
- Sidiq, Fachri Muhamad, et al.. “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (Januari 2024).
- Siregar, Yusrina Rsia dan Nurlaila. “Produktivitas Penyaluran Dana Zakat terhadap Bina Modal Usaha Miskin di BAZNAS Labuhanbatu.” *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 1 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet, 2016.
- Thariquddin, Muh.. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Usman, M. dan Nur Sholikin. “Efektifitas Zakat Produktif dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Widiastuti, Hendri. “Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kota Gajah Lampung Tengah).” Skripsi—IAIN Metro Bandar Lampung, 2019.
- <https://baznas.go.id/> diakses pada 8 Juli 2024.
- <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-mencapai-327-t-ini-tiga-focus-kemenag-dalam-pengembangan-zakat-LobJF>, diakses pada 27 Agustus 2023.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret>-diakses pada 27 Agustus 2023.
- <https://www.dompetdhuafa.org/en/home/> diakses pada 8 Juli 2024.